

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunijuk

Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: ijab.jurnal@gmail.com

Laman: https://ijab.ubb.ac.id

**PENGARUH DAYA BELI, IMPOR, DAN EKSPOR DENGAN ADANYA RELAKSASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, PASAL 22, PASAL 25 TERHADAP ANTISIPASI KRISIS EKONOMI INDONESIA**

**Enjelika Octavia**

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daya beli, impor, dan ekspor dengan adanya relaksasi pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 25 terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data daya beli, impor, ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020-2021. Pengambilan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya beli masyarakat dengan adanya relaksasi pajak berpengaruh positif terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia. Impor dengan adanya relaksasi pajak berpengaruh positif terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia. Serta, ekspor dengan adanya relaksasi pajak berpengaruh positif terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia.

**Kata Kunci**: Daya Beli Masyarakat, Impor, Ekspor, Relaksasi Pajak, Antisipasi Krisis Ekonomi.

1. **PENDAHULUAN**

Globalisasi ekonomi merupakan mendunianya kegiatan perekonomian. Berbagai kegiatan perekonomian tidak lagi sekedar nasional tapi bahkan internasional. Kegiatan ekonomi bukan lagi terbatas pada aspek-aspek perdagangan dan keuangan, tetapi sudah meluas ke aspek produksi dan pemasaran, bahkan sumber daya manusia. Perekonomian antar negara semakin berhubungan erat, peristiwa ekonomi disebuah negara dengan cepat dan mudah menyebar ke negara-negara lain. Kondisi perekonomian global akan terus mengalami perputaran. Setiap negara harus siap dengan strategi untuk menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi global yang terus berubah-ubah dan berlanjut pada tahun-tahun yang akan datang. Pada tahun 1997-1998 Indonesia mengalami keterpurukkan ekonomi. Hal itu menggambarkan kegagalan pasar yang berkibat buruk bagi perekonomian negara yang menjadikan pemerintah harus bekerja keras untuk mengatasi dampak dari krisis tersebut (Burhanuddin & Abdi, 2020). Pada saat itu pemerintah memberikan stimulus berupa pendanaan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak dari krisis terhadap perekonomian nasional. Sumber pendanaan tersebut berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan lainnya.

Dalam situasi seperti sekarang, dunia internasional dalam beberapa bulan terakhir tengah dikejutkan dengan sebuah pandemi, yaitu wabah suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama Corona. *Coronavirus* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus* 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, yang mengakibatkan Pandemi *coronavirus* 2019 (Munandar, 2020). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah *coronavirus* 2019- 2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020 dan pandemi pada 11 Maret 2020. Di Indonesia, penyebaran pertama virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020 dengan jumlah dua kasus. Seiring berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut data laporan WHO pertanggal 15 Maret 2021 dilaporkan kasus Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 1,42 juta kasus dengan rincian yang sembuh sebanyak 1,24 juta dan yang meninggal dunia 38.426**.**

Pandemi Covid-19 melanda hampir semua negara di dunia. Kesiapan dan ketahanan sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional diuji untuk mengatasi berbagai dampak yang timbul akibat adanya pandemi. Indonesia sebagai negara berkembang tidak bisa lepas dari pengaruh dan kerja sama dengan negara-negara di seluruh dunia. Kerja sama dengan berbagai negara yang saling memberi keuntingan sangat membantu negara Indonesia dalam mewujudkan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum (Adiyanta, 2020). Dampak pandemi Covid-19 ini berpengaruh besar pada perputaran roda perekenomian di seluruh dunia khususnya Indonesia. Pemandangan ekonomi telah berubah secara dramatis. Pandemi global Covid-19 memberikan dampak penyempitan kegiatan ekonomi yang terjadi saat ini membuat ekonomi tidak bergerak. Hal tersebut mengharuskan pembuat kebijakan mencari langkah yang paling efektif untuk menjaga agar perekonomian Indonesia bisa tetap stabil.

Pembuat kebijakan itu adalah Pemerintah. Pemerintah telah melakukan segala upaya dalam mengurangi dampak yang terjadi. Pada masa ini, banyak kebijakan yang dibuat untuk mengembalikan laju ekonomi dalam keadaan yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Kebijakan yang dibuat harus mengacu terhadap permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. Ketetapan yang diterbitkan untuk menangani permasalahan tersebut dan mencapai tujuan khusus yang berkaitan dengan keuntungan pada masyarakat. Sehingga penetapan harus dilandasi dengan tujuan pencapaian penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Peranan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal.

Kebijakan relaksasi perpajakan yang diterbitkan pemerintah tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 44/2020, tentang pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terkena dampak dari pandemic Covid-19 (Padyanoor, 2020). Beberapa relaksasi perpajakan yang diberikan terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah dengan memberikan pajak 100% terhadap penghasilan pekerja yang berpenghasilan 200 juta pertahun di sektor manufaktur, lalu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pembebasan atas barang impor pada 19 sektor yakni industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri alat angkutan, industri makanan, industri logam dasar, industri kertas dan barang dari kertas, industri minuman, industri farmasi produk obat kimia dan obat tradisional, industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer serta terkait pengurangan tarif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, dan percepatan restitusi (Aulawi, 2020).

Pemberian relaksasi pajak tersebut secara umum bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh banyak faktor. Bagi negara maju, untuk mempertahankan kestabilan perekonomian mereka dapat mengandalkan hasil produksi dan jasa, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pinjaman serta adanya investasi yang mereka lakukan. Namun bagi negara yang sedang berkembang tentu saja akan mengalami kesulitan jika harus mengandalkan faktor produksi barang dan jasa, maka dari itu bagi negara berkembang beberapa faktor lain menjadi sangat menentukan, seperti halnya daya beli, impor dan ekspor. Dikeluarkannya kebijakan oleh pemerintah terkait perpajakan diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, laju impor, dan laju ekspor yang mana akan mendorong angka pertumbuhan ekonomi, sehingga perekonomian Indonesia tetap dalam keadaan stabil. Peningkatan daya beli masyarakat tergantung pada pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan maka daya beli juga akan mengalami peningkatan dan hal ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Daya beli merupakan pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Purba, 2020).

1. **TINJAUAN PUSTAKA**

**Teori Manajemen Strategi**

Teori manajemen strategi merupakan seperangkat keputusan yang menentukan tindakan suatu organisasi serta individu didalamnya dalam jangka panjang. Adapun empat elemen dasar manajemen strategi yaitu proses monitor, pengembangan rencana, implementasi strategi, dan kontrol(Arifudin & Tanjung, 2020). Fadhilah (2021) menjelaskan bahwa pada empat elemen dasar manajemen strategi, proses monitor tujuannya untuk mengidentifikasi faktor strategi baik internal dan eksternal yang akan menetukan masa depan organisasi. Setelah faktor internal dan eksternal strategi teridentifikasi, maka dapat dilanjutkan dengan pengembangan rencana jangka panjang untuk membuat sebuah tata kelola manajemen yang efektif. Kemudian implementasi strategi yang sudah dirumuskan melalui sebuah kebijakkan. Setelah terimplementasi, dilakukan evaluasi dan kontrol yang merupakan sebuah proses untuk mengetahui pencapaian hasil atas implementasi kebijakkan tersebut mencapai hasil yang diharapkan.

Hal ini berkaitan dengan variabel daya beli, impor dan ekspor dengan adanya relaksasi pajak penghasilan yang merupakan kebijakkan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adanya kebijakkan fiskal berupa relaksasi pajak diharapkan dapat terus menggerakkan roda perekonomian masyarakat sehingga dapat mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi Indonesia.

**Teori Atribusi**

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi dari faktor internal dan faktor eksternal orang tersebut. Dalam teori atribusi perilaku seseorang terdiri dari dua perilaku, yaitu internal dan eksternal. Atribusi internal merupakan perilaku yang muncul dari dalam diri seseorang tersebut. Sedangkan atribusi eksternal yaitu perilaku seseorang yang muncul karena dampak dari lingkungan sekitar(Dewi & Ratnadi, 2017). Risa & Sari (2020) menjelaskan lebih lanjut bahwa atribusi internal mencakup semua sikap, keprdibadian, kebutuhan, dan keinginan dalam diri seseorang. Sedangkan atribusi eksternal mencakup semua penyebab yang berasal dari dalam individu, seperti tekanan dari pihak lain, keadaan, dan iklim.

Hal ini menjelaskan bahwa variabel daya beli, impor dan ekspor dengan adanya relaksasi pajak penghasilan merupakan bagian dari atribusi eksternal. Artinya dengan adanya relaksasi pajak penghasilan akan mempengaruhi keputusan serta tingkah laku dari setiap individu ataupun kelompok terkait dengan daya beli dan kegiatan ekspor impor.

**Krisis Ekonomi**

Krisis ekonomi merupakan suatu kondisi terhambatnya pergerakan kegiatan ekonomi dikarenakan banyaknya pelaku usaha yang menutup usahanya dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya sehingga angka pengangguran meningkat. Indonesia pernah mengalami krisis moneter dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu pada tahun 1977 hingga 1998. Krisis moneter tersebut disebabkan karena jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Perputaran uang pada bank menjadi terhambat dikarenakan banyaknya kredit yang ditunggak oleh kreditur, sehingga bank kehabisan modal.

**Daya Beli**

Daya beli adalah kemampuan seseorang atau masyarakat mendapatkan suatu barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Daya beli biasanya akan mengalami peningkatan atau penurunan, dimana daya beli mengalami peningkatan jika lebih tinggi dibandingkan periode lalu sedangkan daya beli mengalami penurunan ditandai dengan lebih tingginya kemampuan beli masyarakat daripada periode sebelumnya.

**Impor**

Impor merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa asing dari luar negeri ke dalam negeri dengan perjanjian Kerjasama antara dua negara atau lebih. Kegiatan impor memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Untuk melindungi produsen dalam negeri biasanya negara tersebut membatasi jumlah impor. Selain dari untuk melindungi produsen dalam negeri, pembatasan impor juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian suatu negara. Dampak positif pembatasan impor itu secara umum yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta produksi dalam negeri, mengurangi keluarnya devisa mengurangi ketergantungan terhadap barang luar negeri, dan untuk memperkuat posisi neraca pembayaran. Negara yang melakukan pembatasan impor tersebut juga menerima dampak negatif. Dampak negatifnya ialah jika terjadi aksi balas-memblasa kegiatan pembatasan jumlah barang, maka perdagangan internasional tersebut akan menjadi lesu sehingga pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan terganggu, lalu dikarenakan produsen dalam negeri merasa tidak memiliki pesaing, mereka akan cenderung kurang efisien dalam produksinya. Bahkan tidak hanya itu, produsen tersebut juga kurang tertantang untuk dapat meningkatkan mutu produksinya.

Tujuan dari kegiatan impor adalah yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dengan cara mendatangkan barang yang belum tersedia di dalam negeri dari luar negeri. Apabila tujuan dari kegiatan impor tersebut sudah terealisasi maka beberapa manfaat impor seperti memperoleh barang atau jasa yang tidak dihasilkan di dalam negeri, memperoleh teknologi yang modern, dan memperoleh bahan baku dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

**Ekspor**

Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirim barang dagangan ke luar negeri. Berbagai kebijakan tersebut bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan laju ekspor negara. Ekspor akan secara langsung mempengaruhi pendapatan nasional. Akan tetapi hubungan sebaliknya tidak selalu berlaku. Meningkatnya pendapatan perkapita belum tentu dapat meningkatkan laju ekspor karena pendapatan nasional dapat mengalami kenaikan sebagai akibat dari kenaikan pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan penggantian barang impor dengan barang buatan dalam negeri.

**Relaksasi Pajak**

Relaksasi pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang diterbitkan oleh pemerintah berupa pemberian insentif pajak untuk Wajib Pajak yang terkena dampak virus Covid-19. Jumlah pelonggaran yang dimaksud tertuang dalam (Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-156/PJ/2020) yang mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020. Beberapa insentif yang diberikan yaitu:

1. Relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Relaksasi PPh 21 ditanggung pemerintah (bagi pekerja di seluruh sektor industri manufaktur yang punya income sampai 200 juta/tahun) dengan nilai ditanggung diperkirakan senilai 8,6 triliun rupiah. Diharapkan bahwa pekerja akan menerima pendapatan tambahan untuk mempertahankan daya beli. Jika sebelumnya pegawai dipotong PPh pasal 21 atas penghasilan, selama relaksasi pajak ini diberlakukan pegawai akan menerima Kembali potongan Pajak Penghasilan 21. Potongan itu diberikan bersamaan dengan penghasilan bulanan yang diterima pegawai. Statusnya yang sebelumnya pajak ditanggung oleh si penerima penghasilan menjadi ditanggung oleh pemerintah atau disebut Pajak Ditanggung Pemerintah (PDP). Jadi, jika ada pemberi kerja yang menyalahi aturan terkait PMK ini akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

1. Relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Relaksasi PPh 22 impor bagi 19 sektor industri manufaktur, baik di lokasi KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan non KITE. Relaksasi diberikan melalui pembebasan skema pembebasan PPh Impor Pasal 22 untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak IKM KITE. Kebijakan ini diadopsi sebagai upaya untuk menyediakan ruang arus kas bagi industri sebagai kompensasi untuk pengalihan biaya (biaya terkait dengan perubahan di negara asal impor). PPh Pasal 22 impor yang diberikan insentif berupa pembebasan pembayaran pajak. Pembebasan ini merupakan efek dari berkurangnya aktivitas pengiriman barang untuk masuk ke Indonesia guna mencegah penyebaran virus yang semakin masif perkembangannya di Indonesia, baik itu penghentian sementara dari negara asal atau pengurangan aktivitas belanja dari pelaku impor di Indonesia

1. Relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Relaksasi PPh 25 bagi korporasi berupa potongan 30% bagi 19 sektor industri manufaktur, baik di lokasi KITE dan non KITE (berdasarkan rekomendasi KADIN dan APINDO). Seperti halnya dengan Pasal 22 relaksasi Pajak impor, melalui kebijakan ini diharapkan bahwa industri akan mendapatkan ruang arus kas sebagai kompensasi untuk biaya pengalihan (biaya terkait dengan perubahan di negara asal impor dan tujuan ekspor). Selain itu, dengan mengubah negara tujuan ekspor, diharapkan ekspor akan meningkat.

1. Relaksasi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Relaksasi restitusi PPN bagi perusahaan eksportir dipercepat tanpa audit awal dan tanpa Batasan. PPN yang diberikan insentif selama masa wabah Covid19 ini. Untuk PPN perlakuan pemberian insentif berbeda dengan ketiga jenis pajak sebelumnya. Insentif PPN yang diberikan adalah dengan kemudahan proses pemberian restitusi kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah ditentukan pada PMK 23 Tahun 2020.

1. Insentif pajak bagi pelaku usaha UMKM yaitu PPh Final 0,5%-nya ditanggung pemerintah.
2. **Metode Penelitian**

 Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa data *time series* triwulaan periode 2020 Q2 sampai dengan tahun 2021 Q3 di Indonesia. Penelitian ini mengunakan data konsumsi, impor, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi berganda. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara umum pengaruh daya beli, impor, dan ekspor terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia. Spesifikasi model regresi yang digunakan mengacu pada model penelitian yang digunakan (Sedyaningrum 2016). Mengacu pada model tersebut, maka diperoleh model persamaan yang digunakan yaitu:

AK = α + β1DB + β2IM + β3EKS + e

Keterangan:

AK : Antisipasi Krisis Ekonomi

α : Konstanta

β1 : Koefisien DB

β2  : Koefisien IM

β3 : Koefisien EKS

DB : Variabel Daya Beli

IM : Variabel Impor

EKS : Variabel Ekspor

e : *Eror*

Batasan / definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Antisipasi Krisis Ekonomi (Y) merupakan pengukuran untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Indonesia, satuannya milyaran rupiah.
2. Daya Beli (DB) adalah pertumbuhan daya beli masyarakat, satuannya milyaran rupiah.
3. Impor (IM) adalah pertumbuhan nilai impor riil Indonesia, satuannya milyaran rupiah.
4. Ekspor (EKS) merupakan pertumbuhan nilai ekspor riil Indonesia, satuannya milyaran rupiah.
5. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai informasi relevan yang terkandung dalam data seperti nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata *(mean)*, standar deviasi, dan jumlah sampel. Pengujian statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2**

**Hasil Uji Statistik Deskriptif**



Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa antisipasi krisis ekonomi indonesia (Y) yang mana Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi parameternya, memiliki nilai minimum dan maksimum paling tinggi antara variabel-variabel lainnya. Nilai rata-rata *(mean)*sebesar 15,1983 artinya rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 15,20%, serta standar deviasi sebesar 0,05529. Nilai rata-rata variabel antisipasi krisis ekonomi yang mana Produk Domestik Bruto menjadi parameternya lebih besar dari nilai standar deviasi artinya, memiliki sebaran varian yang lebih besar dari rata-rata sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel daya beli memiliki nilai minimal sebesar 14,57 dan nilai maksimal 14,65. Nilai rata-rata *(mean)* sebesar 14,6250 artinya rata-rata daya beli Indonesia sebesar 14,63%. Standar deviasinya sebesar 0,2950. Nilai rata-rata variabel daya beli lebih besar dari standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari data cukup baik dan mengidentifikasi bahwa standar *eror*dari variabel tersebut kecil.

Variabel impor memiliki nilai minimal sebesar 13,24 dan nilai maksimal 13,60. Nilai rata-rata *(mean)* sebesar 13,4267 artinya rata-rata daya beli Indonesia sebesar 13,43%. Standar deviasinya sebesar 0,16008. Nilai rata-rata variabel impor lebih besar dari standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari data cukup baik dan mengidentifikasi bahwa standar *eror*dari variabel tersebut kecil. Variabel impor memiliki nilai minimal sebesar 13,24 dan nilai maksimal 13,60. Nilai rata-rata *(mean)* sebesar 13,4267 artinya rata-rata daya beli Indonesia sebesar 13,43%. Standar deviasinya sebesar 0,16008. Nilai rata-rata variabel impor lebih besar dari standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari data cukup baik dan mengidentifikasi bahwa standar *eror*dari variabel tersebut kecil. Variabel ekspor memiliki nilai minimal sebesar 13,26 dan nilai maksimal 13,80. Nilai rata-rata *(mean)* sebesar 13,5283 artinya rata-rata daya beli Indonesia sebesar 13,53%. Standar deviasinya sebesar 0,18670. Nilai rata-rata variabel impor lebih besar dari standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari data cukup baik dan mengidentifikasi bahwa standar *eror*dari variabel tersebut kecil.

**Uji Asumsi Klasik**

Tahapan dalam pengujian regresi berganda menggunakan beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Berikut uji asumsi klasik secara rinci:

**Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dengan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji statistik nonparametik *kolmogorov-smirnov*untuk menguji normalitas data.

**Tabel 1**

****Hasil Uji Normalitas**

Hasil uji normalitas diatas diketahui bahwa besarnya
*kolmogorov-smirnov* adalah 0,406 dan signifikan pada 0,996 hal ini menunjukkan bahwa secara signifikan nilai 0,996 lebih besar dari 0,05 sehingga data normal atau tidak terjadi masalah normalitas.

**Hasil Uji Hipotesis**

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Regresi linier berganda merupakan suatu persamaan yang menggambarkan pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Regresi linier berganda diterapkan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara daya beli, impor, dan ekspor terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia, serta mengetahui besar pengaruhnya.

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Koefisien Regresi Linier Berganda**



Tabel di atas menunjukkan persamaan atau model regresi yang dapat menjelaskan hubungan antara variabel bebas daya beli, impor, dan ekspor terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia. Dari tabel diperoleh model regresi linier berganda yaitu:

 **AKE = 11,033 + 0,036 DB – 0,088 IM + 0,356 EKS**

Berdasarkan model regresi di atas dapat dijelaskan bahwa, nilai a sebesar 11,033, menunjukkan bahwa jika daya beli, impor, dan ekspor sama dengan nol, maka antisipasi krisis ekonomi Indonesia akan konstan sebesar 11,033. Nilai DB (Daya Beli) sebesar 0,036, menunjukkan variabel daya beli mempengaruhi antisipasi krisis ekonomi Indonesia dengan arah yang positif. Hal ini menunjukkan pengaruh yang searah. Artinya, setiap ada kenaikan pada daya beli, maka antisipasi krisis ekonomi Indonesia meningkat. Nilai IM (Impor) sebesar -0,088, menunjukkan variabel impor mempengaruhi antisipasi krisis ekonomi Indonesia dengan arah yang negatif. Hal ini menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah. Artinya, setiap ada penurunan pada impor, maka dapat meningkatkan antisipasi krisis ekonomi Indonesia meningkat. Nilai EKS (Ekspor) sebesar 0,356, menunjukkan variabel ekspor mempengaruhi antisipasi krisis ekonomi Indonesia dengan arah yang positif. Hal ini menunjukkan pengaruh yang searah. Artinya, setiap ada kenaikan pada ekspor, maka antisipasi krisis ekonomi Indonesia meningkat.

**Uji Koefisien Determinasi (R2)**

Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur kemampuanmodel dalam menjelaskan variasi dari variabel independen yang dijelaskan oleh variabel dependen. Uji ini memiliki nilai antara nol sampai dengan satu.

**Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi (R2)**



Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjuster R
Square* yaitu 0,943. Hal ini berarti variabel independen (daya beli, impor, dan ekspor) dapat mempengaruhi nilai perusahaan sebesar 94,3%, sedangkan sisanya 5,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

**Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)**

Uji ini digunakan untuk melihat pengaruh satu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Taraf signifikansi yang digunakan sebesar 5%. Apabila nilai p<0,05 maka variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sebaliknya apabila p>0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 4 Hasil Uji T**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel daya beli adalah 0,48. Artinya 0,048 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa daya beli dengan adanya relaksasi pajak berpengaruh positif terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia. Nilai signifikansi variabel impor adalah sebesar 0,012. Artinya 0,012 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa impor dengan adanya relaksasi pajak berpengaruh positif terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia. Nilai signifikansi variabel ekspor adalah sebesar 0,009. Artinya 0,0o9 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ekspor dengan adanya relaksasi pajakberpengaruh signifikan terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia.

**PEMBAHASAN**

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh
daya beli yang diproksikan dengan konsumsi rumah tangga dengan adanya relaksasi pajak terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia yang dilakukan dengan pengujian statistik. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa daya beli dengan adanya relaksasi pajak berpengaruh positif terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat pada tabel 4.10 yang menunjukkan probabilitasnya 0,048 < 0,05. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa daya beli dengan adanya relaksasi pajak berpengaruh positif terhadap antisipasi krisis ekonomi indonesia. Sehingga hipotesis pertama penulis diterima. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh
impordengan adanya relaksasi pajak terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia yang dilakukan dengan pengujian statistik. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa impor dengan adanya relaksasi pajak berpengaruh positif terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat pada tabel 4.10 yang menunjukkan probabilitasnya 0,012 < 0,05. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa impor dengan adanya relaksasi pajak berpengaruh positif terhadap antisipasi krisis ekonomi indonesia. Sehingga hipotesis 2 penulis diterima.

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh
ekspor dengan adanya relaksasi pajak terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia yang dilakukan dengan pengujian statistik. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa ekspor dengan adanya relaksasi pajak berpengaruh positif terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat pada tabel 4.10yang menunjukkan probabilitasnya 0,009 < 0,05. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa impor dengan adanya relaksasi pajak berpengaruh positif terhadap antisipasi krisis ekonomi indonesia. Sehingga hipotesis 3 penulis diterima.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang pengaruh daya beli masyarakat, ekspor dan impor dengan adanya relaksasi pajak penghasilan pasal 21, 22, 25 terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia dapat diambil kesimpulan bahwa: Daya beli masyarakat dengan adanya relaksasi pajak berpengaruh positif terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hakib (2019) dan Utami (2019) yang menemukan bahwa daya beli masyarakat berpengaruh positif terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia, Impor dengan adanya relaksasi pajak berpengaruh negatif terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah. Artinya, setiap ada penurunan pada impor, maka dapat meningkatkan antisipasi krisis ekonomi Indonesia meningkat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hodijah & Angelina (2021) dan Supiyadi & Anggita (2020), Ekspor dengan adanya relaksasi pajak berpengaruh positif terhadap antisipasi krisis ekonomi Indonesia. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh oleh Ellen & Haris (2021) dan Siregar, dkk (2019).

**REFERENSI**

Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas Pajak Sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal Untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi Sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. Administrative Law And Governance Journal, 3(1), 162–181. Https://Doi.Org/10.14710/Alj.V3i1.162-181

Arifudin, O., & Tanjung, R. (2020). Manajemen Strategik Teori Dan Imlementasi. 177.

Aulawi, A. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan, 3(2).

Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2020). Akmen Akmen. Krisis, Ancaman Global, Ekonomi Dampak, Dari, 17, 710–718.

Ellen & Ibnu Haris. (2021). Ekonomi Di Kepulauan Riau Indonesia. 1, 1–11.

Fadhilah, N. I., Rifai, M., & Marsingga, P. (2021). Manajemen Strategi Pemerintah Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan. Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial, 10(1), 1–10.

Hakib, A. (N.D.). 2149-6436-2-Pb.Pdf.

Hodijah, S., & Angelina, G. P. (N.D.). 12512-Article Text-34656-1-10-20210428.Pdf.

Ika Musriana Siregar, Isena Pratiwi, Nurhasanah, Dan S. S. (N.D.). 361-Article Text-915-2-10-20210704.Pdf.

Kadek Yulis Kurnia Dewi & Ni Made Dwi Ratnadi. (N.D.). Pengaruh\_Pengendalian\_Internal\_Dan\_Integritas\_Pada\_Kecenderungan\_Kecurangan\_Akuntansi-With-Cover-Page-V2.Pdf.

Munandar, M. H. (2020). Due To Covid-19 Pandemicon Indonesian Economic Defense. Lex Scientia Law Review, 4(1), 133–142.

Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis Covid-19: Manfaat Bagi Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 30(9), 2216. Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2020.V30.I09.P04

Purba, B. (2020). 750.Pdf (Pp. 244–255). Jurnal Humaniora. Http://Jurnal.Abulyatama.Ac.Id/Index.Php/Humaniora/Article/Viewfile/1366/750

Risa, N., & Mayta Rizky Puspita Sari. (2020). Pengaruh Penerapan Pp Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Bekasi. 88349033(83).

Sedyaningrum, M., Suhadak, & Nuzula, N. F. (2016). Daya Beli Masyarakat Di Indonesia Studi Pada Bank Indonesia Periode Tahun 2006 : Iv-2015 : Iii. Jurnal Administrasi Bisnis, 34(1), 114–121.

Supiyadi, D., & Anggita, L. P. (2020). 202-Article Text-414-1-10-20200917.Pdf.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep-156/Pj/2020. (N.D.). Skdj\_Djpj\_Kep156pj2020\_2020 - Keputusan\_Direktur\_Jenderal\_Pajak\_Nomor\_Kep\_156\_Pj\_2020\_Tahun\_2020-2.Pdf. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep-156/Pj/2020.

Utami, A. (2019). Pengaruh Konsumsi, Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Utara. 11(1), 1–14.